



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

asal usul anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP ayah dan ibu
3. Fotokopi buku nikah
4. Fotokopi KK
5. Fotokopi surat kenal lahir dari rumah sakit / akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran a. Pihak pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama menghadap ke meja informasi untuk mengisi formulir melengkapi persyaratan. b. Petugas mengarahkan pihak berperkara untuk membuat surat permohonan melalui Posbakum yg tersedia di Pengadilan Agama Tabanan. c. Pihak berperkara menghadap petugas Meja ecourt untuk membuat akun e-Court dengan menyiapkan persyaratan KTP, alamat email dan nomor rekening bank yg masih aktif. d. Pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi ecourt. e. Pihak pencari keadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir Pengadilan Agama Tabanan f. Petugas menginput data pihak pencari keadilan ke dalam aplikasi SIPP dan menerbitkan nomor perkara.
2. Pemanggilan g. Pihak pencari keadilan akan dipanggil/diberitahukan untuk melakukan persidangan melalui email dan WA.
3. Persidangan h. Para Pihak Pencari Keadilan hadir di Persidangan sesuai dengan Panggilan sidang dengan proses pemeriksaan perkara dan pembuktian. i. Majelis Hakim membacakan penetapan dalam sidang yang terbuka untuk umum. j. Pihak Pencari keadilan mengambil sisa panjar ke Petugas Kasir.
4. Pengambilan Produk Pengadilan k. Untuk perkara permohonan setelah sidang pembacaan Penetapan dapat diterbitkan/mengambil Salinan Penetapan.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

0

1. pendaftaran : +- 1 (satu) jam
2. Persidangan : +- 1 (satu) bulan maksimal 3 bulan.
3. Pengambilan Produk : +- 15 menit

*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

disesuaikan dengan tarif biaya pendaftaran perkara melalui aplikasi ecourt

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Tata cara pengaduan:

1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Tabanan
3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Tabanan